BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penulis telah menyimpulkan terdapat dua pertimbangan hakim dalam hal memutuskan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Dari aspek pertimbangan yuridis ialah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) yaitu: "pemeliharaan anak yang belum mummayiz berumur dibawah 12 tahun adalah hak ibunya". Sedangkan dari aspek sosiologis yaitu karena anak tersebut masih berumur 1 tahun 3 bulan dan masih membutuhkan asuhan ibunya.
2. Menurut tinjauan *maqāṣid sharīah* bahwa putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu ḥifẓ al-dīn (memelihara agama) dalam tingkat *darurīyāt*, karena di khawatirkan anak akan terpengaruh dengan cara beribadah menurut kepercayaan ibunya, dan anak akan makan makanan yang tidak diperhatikan mengenai halal tidaknya bahan-bahan makananya menurut islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Hadanah atau hak asuh anak adalah masalah yang tidak mudah, maka diharapkan kepada praktisi hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal menyelesaikan dan mengadili, supaya untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap hal yang berkaitan dengan masalah hadanah atau hak asuh anak.
2. Bagi seluruh masyarakat, hendaknya tidak menganggap remeh terhadap hadanah atau hak asuh anak karena anak adalah amanah dari Allah SWT. Yang harus dijaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id